

IMPLIKASI NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DAN DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT

Candrika Pratisara Hadi

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia
Email: candrikapratisa8@gmail.com

ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan atribusi dari negara untuk menciptakan akta autentik guna menjamin kepastian hukum masyarakat. Namun, integritas jabatan ini dapat terganggu apabila Notaris melakukan pelanggaran hukum atau kode etik yang berujung pada penjatuhan sanksi administratif. Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis terhadap kewenangan jabatan serta kekuatan pembuktian akta bagi Notaris yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dibandingkan dengan pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH). Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis bahan pustaka, ditemukan bahwa sanksi pemberhentian mengakibatkan hilangnya kapasitas hukum Notaris secara seketika, baik bersifat penangguhan fungsional (sementara) maupun pemutusan permanen (PDTH). Implikasi fatalnya adalah terjadinya degradasi kekuatan pembuktian akta menjadi akta di bawah tangan bagi akta yang diproses selama masa sanksi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme serah terima protokol yang cepat dan transparan untuk melindungi hak-hak keperdataan masyarakat pengguna jasa Notaris.

Kata kunci: Notaris, Pemberhentian, Akta Autentik

ABSTRACT

Notaries are public officials who possess attributed authority from the state to create authentic deeds in order to ensure legal certainty for the public. However, the integrity of this position can be compromised if a Notary commits legal or ethical violations that lead to administrative sanctions. This study analyzes the legal implications for the authority of the office and the evidentiary strength of deeds for Notaries who are subject to sanctions of temporary dismissal compared to dishonorable dismissal (PDTH). Using a normative legal research method with literature analysis, it was found that dismissal sanctions result in an immediate loss of the Notary's legal capacity, whether in the form of functional suspension (temporary) or permanent termination (PDTH). The fatal implication is the degradation of the deed's evidentiary strength into a private deed for deeds processed during the sanction period. Therefore, a swift and transparent protocol handover mechanism is required to protect the civil rights of the public using Notary services.

Keywords: Notary, Dismissal, Authentic Deed

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris-Perubahan (UUJN-) menyatakan bahwa Notaris Adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pasal 15 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan untuk dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Kode etik bagi Notaris tercantum dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI), dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris menjelaskan bahwa Notaris harus memiliki moral dan akhlak yang baik, menjunjung tinggi harkat dan martabat, serta bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. Jika Notaris melanggar kewajiban, larangan dan ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut, maka dapat dijatuhi sanksi yaitu pemberhentian sementara, pemberhentian tidak hormat, peringatan tertulis dan pemberhentian secara hormat.¹

Diturnya hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris, tidak membuat semua Notaris tunduk dan patuh terhadap aturan tersebut. Banyak ditemukan adanya Notaris tersangkut permasalahan berkaitan dengan dilanggarinya Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik bahan peraturan pidana.² Pentingnya peranan Notaris dalam kehidupan masyarakat, maka Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya senantiasa harus diawasi agar tidak merugikan masyarakat.³

Pasal 9 UUJN-P menjelaskan mengenai Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran hutang;
- b. Berada di bawah pengampuan;

¹ Kode Etik Notaris.

² A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia* (Selaras, 2013), hlm. 87.

³ Septiana Anifatus Shalihah, “Analisis Notaris Yang Diberhentikan Sementara Dari Jabatannya Karena Melakukan Tindak Pidana,” *Officium Notarium* 3, no. 1 (2023), hlm. 2.

- c. Melakukan perbuatan tercela;
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
- e. Sedang menjalani masa penahanan.

Pasal 10 UUJN menegaskan bahwa:

- (1) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau huruf b dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya.
- (2) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c atau huruf d dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir.

Pasal 12 UUJN menyebutkan bahwa Pemberhentian dengan tidak hormat merupakan sanksi yang dijatuhan kepada Notaris dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Pasal 13 UUJN menjelaskan mengenai Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara didasarkan oleh putusan pengadilan yang sudah memperoleh

kekuatan hukum tetap dikarenakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pemeriksaan diharuskan melakukan secara berjenjang dan didasari oleh suatu fakta yang terjadi selama pemeriksaan, sehingga hasil untuk keputusan Majelis Pengawas tidak merugikan Notaris tersebut.⁴

Perbuatan pada Pasal 9 dan Pasal 12 adalah pelanggaran hak subyektif atas orang lain. Dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan atau tidak berbuat yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hak subjektif seseorang. Hak subjektif Adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada seseorang untuk mempertahankan kepentingannya. Hak-hak yang diakui sebagai hak subjektif menurut yurisprudensi adalah hak-hak kebendaan dan hak-hak absolut lainnya.⁵ Pembuatan akta bukanlah proses instan yang sekali jadi. Proses pembuatan akta ada beberapa tahapan yang disebut dengan lahirnya akta.⁶

Oleh karena itu, menarik untuk dilakukan kajian mendalam mengenai tinjauan yuridis terhadap implikasi pemberhentian Notaris, baik yang bersifat sementara maupun dengan tidak hormat, terutama mengenai dampaknya terhadap kewenangan jabatan dan kekuatan pembuktian akta yang dihasilkan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai peranan pengawasan Majelis Pengawas Notaris serta

⁴ Dera Reswara Santiaji, *Peran Majelis Pengawas Terhadap Ketaatan Notaris Dalam Upaya Penegakan Kode Etik*, 3, no. 1 (2019), hlm. 365.

⁵ Nur Aulia Habibah, “Pengawasan Majelis Pengawasan Daerah Terhadap Adanya Pembuatan Akta Dengan Tanggal Mundur (Antidatir) Yang Dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 19 PK/PDT/2016),” *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021), hlm. 647.

⁶ Khoirun Nisa, “Praktik Pembuatan Akta Notaris Dalam Hal Penghadap Menghadap Pada Waktu Dan Tempat Yang Berbeda Serta Akibat Hukumnya” (Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

mekanisme perlindungan hukum bagi masyarakat guna mewujudkan kepastian hukum dalam tatanan administrasi kenotariatan di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi yuridis terhadap kewenangan jabatan Notaris yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dibandingkan dengan pemberhentian tidak hormat menurut UUJN?
2. Bagaimana kepastian hukum dan kekuatan pembuktian akta yang sedang dalam proses penyelesaian ketika Notaris yang bersangkutan dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian bahan pustaka, atau sering disebut penelitian hukum normatif, merupakan metode penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin dari para ahli hukum. Fokus utama dari metode ini bukanlah pada fakta sosial di lapangan, melainkan pada inventarisasi, sinkronisasi, dan penemuan kebenaran koherensi antara satu aturan dengan aturan lainnya. Dalam konteks ini, peneliti bertindak sebagai analis yang membedah teks-teks hukum untuk menemukan jawaban yuridis atas suatu permasalahan, dengan mengandalkan logika deduktif guna memastikan kepastian hukum dalam suatu norma.

Penulisan jurnal mengenai implikasi pemberhentian Notaris ini menggunakan bahan pustaka sebagai basis utama analisis untuk membedah konflik norma dan akibat hukum yang timbul. Sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur hukum, jurnal terdahulu, dan pendapat para sarjana (*communis opinio doctorum*). Penggunaan bahan pustaka dalam jurnal ini sangat krusial untuk menganalisis secara mendalam bagaimana kekuatan pembuktian akta dan kewenangan jabatan dipengaruhi oleh sanksi administratif, sehingga kesimpulan yang ditarik memiliki landasan teoretis dan legalitas yang kuat sesuai dengan tatanan hukum yang berlaku di Indonesia.

D. PEMBAHASAN

Implikasi yuridis pertama terletak pada status kedudukan Notaris sebagai pejabat umum. Pada sanksi pemberhentian sementara, kewenangan Notaris berada dalam masa penangguhan atau "lumpuh" secara fungsional, namun status jabatannya belum sepenuhnya hilang. Berdasarkan Pasal 14 UUJN, Notaris dilarang menjalankan jabatan selama masa skorsing tersebut, tetapi masih memiliki peluang untuk diangkat kembali (rehabilitasi).⁷ Sebaliknya, pada Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH), terjadi pencabutan kewenangan secara permanen dan total.⁸ Notaris kehilangan predikatnya sebagai pejabat umum, sehingga hubungan hukum antara individu tersebut dengan negara dalam

⁷ Franky Roberto Gomies, "Notaris Dalam Status Terpidana Yang Masih Menjalankan Jabatannya," *Jurnal Magister Hukum Argumentum* 7, no. 1 (2020), hlm. 20.

⁸ Muhammad Jufri Dewa, dkk, "Pemulihan Hak Aparatur Sipil Negara Akibat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat," *Halul Oleo Legal Research* 6, no. 2 (2024), hlm. 350.

hal delegasi wewenang pembuatan akta autentik terputus selamanya.

Implikasi yuridis terhadap kewenangan jabatan Notaris yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dibandingkan dengan pemberhentian tidak hormat menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 9 ayat:

- (1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
 - a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - b. Berada di bawah pengampuan;
 - c. Melakukan perbuatan tercela;
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
 - e. Sedang menjalani masa penahanan.
- (2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
- (3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.

Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Segala tindakan yang bersifat publik (membuat akta, melegalisir, melakukan waarmerking tidak sah secara hukum jika dilakukan selama menjalani sanksi. Notaris tersebut tidak diperbolehkan menandatangani akta apapun, meskipun drafnya sudah disiapkan sebelum sanksi jatuh.

Kemenkum secara administratif melakukan pemblokiran akun Notaris pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) atau AHU Online.⁹ Berakibat Notaris tidak dapat melakukan pendaftaran PT, perubahan anggaran dasar atau pendaftaran Jaminan Fidusia.¹⁰ Hal ini membuat kewenangan Notaris dalam layanan publik berbasis digital berhenti total.

Aspek keabsahan produk hukum, perbedaan kedua sanksi ini berdampak pada legitimasi akta yang dihasilkan.¹¹ Sesuai prinsip Pasal 1868 KUHPerdata, akta autentik harus dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Jika seorang Notaris yang sedang diberhentikan (baik sementara maupun tidak hormat) nekat menandatangani akta, tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindakan tanpa kewenangan (*unauthorized act*).¹² Hal ini mengakibatkan terjadinya degradasi kekuatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1869 KUHPerdata, di mana akta tersebut turun derajat menjadi akta di bawah tangan yang tidak lagi memiliki kekuatan eksekutorial mutlak, sehingga merugikan kepentingan para pihak.

Implikasi teknis-yuridis yang sangat krusial di era digital adalah pemutusan akses terhadap sistem administrasi negara, seperti AHU Online atau Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Bagi Notaris yang dijatuhi sanksi, akun akses mereka akan langsung diblokir oleh Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini

⁹ Sylvia Vietressia Sinuhaji, dkk, “Pertanggungjawaban Notaris Melaporkan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Suatu Perseroan Terbatas Kepada Kemenkumham Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (Ahu Online),” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 9 (2024), hlm. 4651.

¹⁰ Hasan Baihaqi, dkk, “Mekanisme Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Di Kantor Notaris Andreas Prasetyo Senoadji, S.H., M.Kn,” *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 2, no. 7 (2023), hlm. 758.

¹¹ Zainal Abidin dan Saprudin, “Pendandatanganan Para Pihak Secara Bersama-Sama Dalam Pembuatan Akta Notaris,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025), hlm. 3653.

¹² Kerina Maulidya Putri, et. all, “Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Di Depan Semua Pihak Secara Bersama-Sama,” *NoLaj* 1, no. 2 (2022), hlm. 163.

berimplikasi pada ketidakmampuan Notaris untuk memproses pendaftaran badan hukum, perubahan anggaran dasar, maupun jaminan fidusia. Bahkan jika akta telah ditandatangani sebelum sanksi jatuh, proses pendaftaran ke negara akan terhenti total, yang mengakibatkan hak-hak perdata klien menjadi menggantung dan tidak mendapatkan pengesahan dari negara.

Notaris yang diberhentikan sementara tidak lagi memiliki otoritas penuh atas dokumen yang disimpannya.¹³ Pasal 62 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris diberhentikan sementara. Dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat memperoleh salinan atau kutipan akta melalui Notaris penerima protokol yang ditunjuk, karena Notaris yang disanksi tidak lagi berwenang mengeluarkan produk hukum tersebut.

Terkait kewajiban pengelolaan dokumen negara, sanksi pemberhentian mewajibkan adanya serah terima Protokol Notaris berdasarkan Pasal 62 UUJN. Pada pemberhentian sementara, protokol diserahkan kepada Notaris lain sebagai pemegang sementara untuk menjamin pelayanan publik tetap berjalan (seperti permintaan salinan). Namun, pada PDTH, penyerahan protokol bersifat permanen kepada Notaris penerima yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas. Notaris yang diberhentikan tidak hormat kehilangan hak akses sepenuhnya atas arsip-arsip yang pernah dibuatnya, dan seluruh tanggung jawab pemeliharaan serta pengeluaran salinan akta beralih sepenuhnya kepada penerima protokol yang baru.

¹³ Yetniwati, et. all, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk Dan Batasan,” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021), hlm. 219.

Perbedaan fundamental lainnya adalah ada tidaknya hak rehabilitasi atau pemulihan nama baik.¹⁴ Notaris yang diberhentikan sementara berdasarkan Pasal 10 UUJN dapat diangkat kembali setelah masa sanksi berakhir atau haknya dipulihkan (misalnya jika status pailitnya dicabut atau tuduhan pidananya tidak terbukti). Sebaliknya, sanksi PDTH tidak mengenal mekanisme pemulihan.¹⁵ Sekali seorang Notaris diberhentikan secara tidak hormat, ia akan masuk dalam daftar hitam (*blacklist*) jabatan publik, yang menutup kemungkinan baginya untuk kembali berkecimpung dalam profesi yang sama maupun jabatan umum lainnya di masa depan.

Sanksi ini berdampak pada eksistensi kantor Notaris, pada masa pemberhentian sementara, kantor Notaris tidak diperbolehkan melakukan kegiatan operasional pelayanan publik, namun atribut jabatan mungkin masih terpasang selama proses administratif berlangsung. Akan tetapi, pada kasus PDTH, seluruh atribut jabatan seperti papan nama dan stempel jabatan harus ditarik atau dimusnahkan. Penggunaan atribut jabatan oleh orang yang telah diberhentikan secara tidak hormat dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan atau pemalsuan identitas pejabat publik, karena secara hukum kantor tersebut sudah tidak memiliki legalitas untuk beroperasi.¹⁶

Pemberhentian sementara pada kewenangan jabatan hanya ditangguhkan, apabila masa sanksi selesai atau Notaris terbukti

¹⁴ Eliza Della Kanaya, “Kebijakan Formulasi Pemulihan Nama Baik Korban Tindak Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Dalam Penagihan Piutang Oleh Desk Collector Fintech P2P Lending Ilegal Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021), hlm. 3241.

¹⁵ Irianda Fadli, “Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Jabatan” (Universitas Islam Indonesia, 2021).

¹⁶ Febrianto Simanjuntak, “Analisis Yuridis Pelaku Tindak Pidana Penipuan Terhadap Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)” (Universitas HKBP Nommensen, 2024).

tidak bersalah, jadi kewenangannya dapat dipulihkan.¹⁷ Pemberhentian dengan tidak hormat kewenangan jabatan dicabut secara permanen, tidak ada peluang bagi yang bersangkutan untuk kembali menjalankan profesi Notaris di masa depan.¹⁸ Jika Notaris nekat menjalankan kewenangannya saat diberhentikan sementara, akta yang dibuatnya dianggap tidak autentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdata, karena dibuat di hadapan pejabat yang sudah tidak berwenang.

Pasal 62 UUJN menjelaskan bahwa jika seseorang Notaris berhenti sementara, tetap atau meninggal, harus ada serah terima protokol kepada Notaris lain. Majelis Pengawas Notaris (MPN) memiliki wewenang untuk menunjuk Notaris yang akan menerima protokol tersebut.

Pasal 1868 KUHPerdata, suatu akta hanya dapat dikatakan autentik apabila dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki wewenang untuk itu di tempat akta dibuat. Dalam hal seorang Notaris dijatuhi sanksi pemberhentian sementara maupun pemberhentian dengan tidak hormat, maka secara yuridis "wewenang" yang bersangkutan telah dicabut atau ditangguhkan sejak berlakunya Surat Keputusan (SK) pemberhentian tersebut. Implikasi utamanya adalah Notaris yang bersangkutan kehilangan kapasitas hukum (*legal capacity*) untuk bertindak sebagai representasi negara. Segala tindakan jabatan yang dilakukan setelah masa pemberhentian berlaku dianggap sebagai tindakan

¹⁷ Fenny Sandra Lisa, "Sanksi Pemberhentian Sementara Notaris Yang Dinyatakan Dalam Proses Pailit," *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no. 2 (2018), hlm. 138.

¹⁸ Shafa Khairun dan Djoni Sumardi, "Notaris Sebagai Terpidana Dalam Sengketa Para Pihak Atas Akta Perjanjian Yang Dibuatnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/PID.B/2022/PN.JKT.BRT)," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 6 (2025), hlm. 3499.

tanpa kewenangan (*unauthorized act*), sehingga syarat subjektif keabsahan sebuah akta autentik menjadi tidak terpenuhi.¹⁹

Akibat hukum paling fatal bagi akta yang ditandatangani oleh Notaris yang sedang dalam masa pemberhentian adalah terjadinya degradasi kekuatan pembuktian. Merujuk pada Pasal 1869 KUHPerdata, apabila suatu akta tidak memenuhi syarat karena pejabatnya tidak berwenang atau tidak mampu, maka akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan sebagai akta autentik, melainkan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

Perubahan status yang sangat merugikan para pihak (klien), karena akta tersebut kehilangan sifat *probatio plena* (pembuktian sempurna) dan kekuatan eksekutorialnya. Jika di kemudian hari salah satu pihak menyangkal isi akta tersebut, maka beban pembuktian kembali kepada para pihak untuk membuktikan kebenarannya di persidangan, yang mana hal ini bertentangan dengan tujuan awal mereka menghadap Notaris untuk mendapatkan kepastian hukum yang mutlak.²⁰

Ketidakpastian hukum muncul secara spesifik pada akta-akta yang masih dalam proses penyelesaian saat sanksi pemberhentian dijatuahkan. Pada tahap minuta akta yang belum ditandatangani, proses pembuatan akta tersebut secara otomatis terhenti karena Notaris tidak lagi memiliki legalitas untuk meresmikan dokumen tersebut. Sementara itu, untuk akta yang sudah ditandatangani namun belum dikeluarkan salinannya atau belum didaftarkan pada sistem elektronik (seperti pendaftaran PT atau Fidusia), klien akan menghadapi hambatan administratif yang

¹⁹ Hanan, Ichsan Anwary, “Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Yang Mengalami Penurunan Status Menjadi Akta Di Bawah Tanah,” *Jurnal ISO* 5, no. 1 (2025), hlm. 6.

²⁰ Ade Yuliany dan Aida Nur, “Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Otentik Dalam Proses Pembuktian Di Pengadilan,” *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah* 11, no. 01 (2023), hlm. 29.

serius karena akun akses Notaris pada sistem Kemenkumham (AHU Online) biasanya akan langsung diblokir. Kondisi ini menyebabkan terjadinya "vakum kewenangan" yang mengakibatkan hak-hak perdata klien menjadi menggantung hingga adanya prosedur serah terima protokol kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Notaris.²¹

Akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang atau tidak kompeten, maka akta tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Jika salah satu pihak menyangkal tanda atau isinya, maka pihak lain harus membuktikan kebenarannya dari nol di pengadilan. Ini menghilangkan fungsi utama Notaris untuk memberikan kepastian hukum yang cepat.²²

Notaris yang telah diberhentikan maka akta yang dibuatnya "mati", maka tidak boleh ditandatangani oleh Notaris tersebut. Solusinya akta harus dibuat ulang di hadapan Notaris lain atau Notaris pengganti. Notaris yang disanksi tidak boleh mengeluarkan salinan akta. Salinan hanya boleh dikeluarkan oleh Notaris Penerima Protokol setelah proses serah terima resmi. Pendaftaran ke sistem negara (AHU/SABH) akan terhambat karena akun Notaris diblokir. Hal ini merugikan klien yang membutuhkan kepastian status hukum, misalnya pendirian PT atau jaminan kredit.²³

Notaris yang dijatuhi sanksi pemberhentian, baik sementara maupun tidak hormat, tetap memikul tanggung jawab perdata secara pribadi atas kerugian yang dialami kliennya. Dalam konteks

²¹ Ilham, Patricia dan Diah Ayu, "Implikasi Hukum Bagi Notaris Yang Menghindari Panggilan Penyidik," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024), hlm. 575.

²² Sita Arini Umbas, "Kedudukan Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian Di Pengadilan," *Lex Crimen* 6, no. 1 (2017), hlm. 82.

²³ Ferry, et. all, "Berakhirnya Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya," *Jurnal Media Akademik* 2, no. 8 (2024), hlm. 11.

ini, jika Notaris tetap melakukan tindakan jabatan atau tidak menginformasikan status pemberhentiannya kepada klien sehingga mengakibatkan akta yang dibuat menjadi cacat hukum (terdegradasi), maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Notaris wajib memberikan ganti rugi atas biaya, bunga, dan kerugian yang timbul karena hilangnya kekuatan autentik akta tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa sanksi administratif dari negara tidak menghapuskan kewajiban perdata Notaris terhadap pihak ketiga yang telah dirugikan akibat kelalaian atau ketidakjujuran Notaris dalam menjalankan jabatannya.²⁴

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik merupakan esensi utama dalam dunia notariat. Secara teoritis, kepastian hukum akan terganggu apabila masyarakat yang tidak mengetahui status sanksi seorang Notaris harus menanggung konsekuensi yuridis berupa akta yang tidak sah. Oleh karena itu, negara melalui Kemenkumham dan Majelis Pengawas Notaris memiliki kewajiban untuk menjamin adanya transparansi informasi mengenai status kepegawaian Notaris. Masyarakat sebagai pengguna jasa tidak boleh menjadi korban dari kegagalan administrasi dalam proses transisi jabatan. Kepastian hukum dalam hal ini menuntut agar setiap akta yang sedang dalam proses penyelesaian segera mendapatkan kejelasan status, baik melalui penyelesaian oleh Notaris pengganti maupun kepastian mengenai

²⁴ Dheliana, et. all, “Perlindungan Hukum Bagi Klien Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Notaris Akibat Penyalahgunaan Jabatan (Studi Kasus Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng),” *Kabilah: Jurnal of Social Community* 9, no. 2 (2024), hlm. 3555.

validitas tanda tangan yang telah dibubuhkan sebelum SK pemberhentian berlaku secara efektif.²⁵

Satu-satunya solusi yuridis untuk menyelamatkan kepentingan klien saat seorang Notaris diberhentikan adalah melalui mekanisme penunjukan Notaris Penerima Protokol sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUJN. Penunjukan ini bertujuan untuk menghindari kekosongan pejabat (*rechtsvacuum*) yang dapat menghambat akses masyarakat terhadap dokumen hukum mereka.²⁶ Namun, perlu ditekankan bahwa Notaris Penerima Protokol tidak serta-merta dapat melanjutkan penandatanganan akta yang belum selesai dibuat oleh Notaris sebelumnya; melainkan harus dilakukan proses pembuatan akta baru (*renovasi*) untuk menjamin bahwa syarat keautentikan dalam Pasal 1868 KUHPerdata terpenuhi kembali. Sinergi antara Majelis Pengawas Notaris dan Notaris penerima sangat krusial agar proses serah terima protokol dilakukan tanpa penundaan, sehingga fungsi pelayanan publik dan kekuatan eksekutorial dari dokumen-dokumen hukum tersebut tetap terjaga.²⁷

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

²⁵ Dida Daniarsyah, “Menghalau Perilaku Kontraproduktif: Transformasi Jabatan Administrasi Menjadi Jabatan Fungsional,” *Journal of Indonesia Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)* 4, no. 2 (2024): 18.

²⁶ Viona dan Janpatar Simamora, “Peran Notaris Penerima Protokol Dalam Kelanjutan Praktik Kenotariatan: Pengelolaan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia,” *Jurnal Media Informatika* 6, no. 2 (2025): 1201.

²⁷ *Ibid*

1. Terdapat perbedaan signifikan antara kedua sanksi; pada pemberhentian sementara, kewenangan jabatan hanya ditangguhkan (*lumpuh fungsional*) dengan tetap adanya hak rehabilitasi atau pemulihan status setelah masa sanksi berakhir. Sebaliknya, pada PDTH, terjadi pencabutan kewenangan secara permanen dan total yang mengakibatkan hilangnya predikat sebagai pejabat umum selamanya tanpa mekanisme pemulihannya.
2. Akta yang ditandatangani oleh Notaris dalam masa pemberhentian kehilangan sifat autentisitasnya karena melanggar syarat wewenang pejabat dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdata, akta tersebut mengalami degradasi kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan, yang menghilangkan kekuatan eksekutorial mutlaknya. Bagi akta yang masih dalam proses penyelesaian, pendaftaran melalui sistem elektronik (SABH/AHU Online) akan terhenti akibat pemblokiran akun, sehingga merugikan kepastian hukum klien.

E. SARAN

1. Bagi Kementerian Hukum dan HAM serta Majelis Pengawas Notaris: Diharapkan adanya transparansi informasi mengenai status kepegawaian Notaris melalui sistem publik yang mudah diakses, agar masyarakat terhindar dari risiko pembuatan akta pada pejabat yang sedang tidak berwenang. Selain itu, proses penunjukan Notaris Penerima Protokol harus dipercepat untuk menghindari kekosongan pejabat (*rechtsvacuum*).
2. Bagi Masyarakat (Klien): Pengguna jasa Notaris disarankan untuk memastikan legalitas dan status aktif Notaris sebelum

melakukan penandatanganan akta, guna menjamin kekuatan pembuktian dokumen hukum yang mereka miliki.

3. Bagi Notaris: Notaris harus senantiasa menjaga integritas moral dan kepatuhan terhadap UUJN serta Kode Etik untuk menghindari sanksi yang tidak hanya mematikan profesi, tetapi juga memicu tanggung jawab perdata pribadi berupa tuntutan ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap kerugian klien.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Andi Prajitno. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia*. Selaras, 2013.
- Ade Yuliany dan Aida Nur. “Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Otentik Dalam Proses Pembuktian Di Pengadilan.” *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah* 11, no. 01 (2023): 29.
- Dera Reswara Santiaji. *Peran Majelis Pengawas Terhadap Ketaatan Notaris Dalam Upaya Penegakan Kode Etik*. 3, no. 1 (2019): 365.
- Dheliana, et. all. “Perlindungan Hukum Bagi Klien Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Notaris Akibat Penyalahgunaan Jabatan (Studi Kasus Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng).” *Kabilah: Journal of Social Community* 9, no. 2 (2024): 3555.
- Dida Daniarsyah. “Menghalau Perilaku Kontraproduktif: Transformasi Jabatan Administrasi Menjadi Jabatan Fungsional.” *Journal of Indonesia Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)* 4, no. 2 (2024): 18.
- Eliza Della Kanaya. “Kebijakan Formulasi Pemulihan Nama Baik Korban Tindak Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Dalam Penagihan Piutang Oleh Desk Collector Fintech P2P Lending Ilegal Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 3241.
- Febrianto Simanjuntak. “Analisis Yuridis Pelaku Tindak Pidana Penipuan Terhadap Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut

Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)." Universitas HKBP
Nommensen, 2024.

Fenny Sandra Lisa. "Sanksi Pemberhentian Sementara Notaris Yang Dinyatakan Dalam Proses Pailit." *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no. 2 (2018): 138.

Ferry, et. all. "Berakhirnya Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya." *Jurnal Media Akademik* 2, no. 8 (2024): 11.

Franky Roberto Gomies. "Notaris Dalam Status Terpidana Yang Masih Menjalankan Jabatannya." *Jurnal Magister Hukum Argumentum* 7, no. 1 (2020): 20.

Hanan, Ichsan Anwary. "Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Yang Mengalami Penurunan Status Menjadi Akta Di Bawah Tanah." *Jurnal ISO* 5, no. 1 (2025): 6.

Hasan Baihaqi, dkk. "Mekanisme Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Di Kantor Notaris Andreas Prasetyo Senoadji, S.H., M.Kn." *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 2, no. 7 (2023): 758.

Ilham, Patricia dan Diah Ayu. "Implikasi Hukum Bagi Notaris Yang Menghindari Panggilan Penyidik." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 575.

Irianda Fadli. "Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Jabatan." Universitas Islam Indonesia, 2021.

Kerina Maulidya Putri, et. all. "Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Di Depan Semua Pihak Secara Bersama-Sama." *NoLaj* 1, no. 2 (2022): 163.

Khoirun Nisa. "Praktik Pembuatan Akta Notaris Dalam Hal Penghadap Menghadap Pada Waktu Dan Tempat Yang Berbeda Serta Akibat Hukumnya." Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Kode Etik Notaris.

Muhammad Jufri Dewa, dkk. "Pemulihan Hak Aparatur Sipil Negara Akibat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat." *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2 (2024): 350.

- Nur Aulia Habibah. "Pengawasan Majelis Pengawasan Daerah Terhadap Adanya Pembuatan Akta Dengan Tanggal Mundur (Antidatir) Yang Dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19 PK/PDT/2016)." *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021): 647.
- Septiana Anifatus Shalihah. "Analisis Notaris Yang Diberhentikan Sementara Dari Jabatannya Karena Melakukan Tindak Pidana." *Officium Notarium* 3, no. 1 (2023): 2.
- Shafa Khairun dan Djoni Sumardi. "Notaris Sebagai Terpidana Dalam Sengketa Para Pihak Atas Akta Perjanjian Yang Dibuatnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/PID.B/2022/PN.JKT.BRT)." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 6 (2025): 3499.
- Sita Arini Umbas. "Kedudukan Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian Di Pengadilan." *Lex Crimen* 6, no. 1 (2017): 82.
- Sylvia Vietressia Sinuhaji, dkk. "Pertanggungjawaban Notaris Melaporkan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Suatu Perseroan Terbatas Kepada Kemenkumham Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (Ahu Online)." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 9 (2024): 4651.
- Viona dan Janpatar Simamora. "Peran Notaris Penerima Protokol Dalam Kelanjutan Praktik Kenotariatan: Pengelolaan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia." *Jurnal Media Informatika* 6, no. 2 (2025): 1201.
- Yetniwati, et. all. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk Dan Batasan." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 219.
- Zainal Abidin dan Saprudin. "Pendandatanganan Para Pihak Secara Bersama-Sama Dalam Pembuatan Akta Notaris." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 3653.